



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 30 Maret 2024, Revised: 18 April 2024, Publish: 24 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien

Dewi Setyowati<sup>1</sup>, Miftakhul Huda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Indonesia

Email: [dewisetowati.dsp@gmail.com](mailto:dewisetowati.dsp@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama, Indonesia

Email: [miftakhul.huda@narotama.ac.id](mailto:miftakhul.huda@narotama.ac.id)

Corresponding Author: [dewisetowati.dsp@gmail.com](mailto:dewisetowati.dsp@gmail.com)

**Abstract:** *The code of ethics in the notary profession is not just a set of rules or codes of conduct, but also reflects the essence of integrity and responsibility that a notary must have. In providing services to clients, a notary not only acts as a legal professional, but also as a guardian of trust and legal certainty for the community. Therefore, it is important for notaries to understand and abide by their code of ethics conscientiously. The research method used is normative legal research. With a statutory approach, i.e. examining current laws and regulations, other relevant literature, and case studies related to the research topic. The results showed that the Code of Ethics is important for notaries in providing services to clients, maintaining integrity and professionalism. However, there are still cases of violations that harm the reputation of the profession. To prevent this, it is necessary to increase supervision, education, and training for notaries. Transparency and accountability in handling violations are also important. Public awareness of the importance of choosing notaries who comply with the code of ethics should also be increased through information campaigns. These steps are expected to ensure that notary services remain of high quality and trust.*

**Keyword:** *Code of Ethics, Notary, Service*

**Abstrak:** Kode etik dalam profesi notaris bukan hanya sekadar seperangkat aturan atau pedoman perilaku, tetapi juga mencerminkan esensi dari integritas dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang notaris, dalam memberikan pelayanan kepada klien, seorang notaris tidak hanya bertindak sebagai seorang profesional hukum, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi notaris untuk memahami dan mematuhi kode etik mereka dengan sungguh-sungguh. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu memeriksa undang-undang dan peraturan saat ini, literatur lain yang relevan, dan studi kasus yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kode etik penting bagi notaris dalam memberikan pelayanan kepada klien, menjaga integritas dan profesionalisme. Namun, masih ada kasus pelanggaran yang

merugikan reputasi profesi. Untuk mencegahnya, perlu peningkatan pengawasan, pendidikan, dan pelatihan bagi notaris. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran juga penting. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih notaris yang patuh terhadap kode etik juga harus ditingkatkan melalui kampanye informasi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan pelayanan notaris tetap berkualitas dan terpercaya.

**Kata Kunci:** Kode Etik, Notaris, Pelayanan

## PENDAHULUAN

Notaris, sebagai pejabat umum dan profesional di bidang hukum, memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.<sup>1</sup> Profesi ini berkembang dari interaksi sosial dan menjawab kebutuhan masyarakat akan jasa hukum. Melalui penerbitan akta otentik, notaris mencegah potensi sengketa hukum di masa depan dengan memberikan bukti tertulis yang kuat, yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan dalam penyelesaian perselisihan.<sup>2</sup> Jabatan notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).<sup>3</sup> Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dari negara, notaris bertanggung jawab atas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang hukum perdata.<sup>4</sup> Mereka harus independen, tidak memihak, dan bekerja dengan profesionalisme untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup> Dengan kewenangan yang diberikan, notaris bertugas memberikan jaminan akan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang mencerminkan kehendak para pihak.<sup>6</sup>

Keberadaan akta notaris sangat penting bagi masyarakat karena menjadi bukti resmi yang menjamin kepastian hukum.<sup>7</sup> Notaris memiliki kewenangan, kewajiban, dan larangan yang diatur dalam UUJN untuk memastikan bahwa mereka bertindak secara adil, jujur, dan profesional.<sup>8</sup> Hal ini membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan menjadikan peraturan tersebut sebagai alat kontrol sosial yang efektif.<sup>9</sup> Notaris dalam menjalankan tugasnya harus memiliki integritas, keahlian yang tinggi, serta komitmen terhadap pengabdian dalam menjalankan tugasnya. Mereka bertanggung jawab menjaga martabat dan kehormatan profesi serta memastikan pembuatan akta dilakukan sesuai dengan hukum, Kode Etik, dan standar jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris harus mematuhi aturan hukum, moralitas, dan standar etika, serta menjaga independensi dan keadilan. Dr. Agung Irianto, Ketua Bidang Perlindungan Profesi Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, menekankan pentingnya penguatan Kode Etik sebagai pedoman perilaku

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 8.

<sup>2</sup> M. Ilham Arisaputra, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris." *Jurnal Perspektif*, Vol. 17, No. 3, (2012), hlm. 174.

<sup>3</sup> Diana Purnama, Vera Putu, *et al.* "Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak." *Acta Comitatus*, Vol. 2, No. 3, (2017), hlm. 166.

<sup>4</sup> Desy Rositawati, *et.al.*, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary." *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 179.

<sup>5</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 22.

<sup>6</sup> Putu A. Punarbawa, "Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Nama Warga Negara Asing." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 2

<sup>7</sup> H. Suwignyo, "Keabsahan Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik." *Jurnal NOTARIUS*, Vol. 1, No. 1, (2009), hlm. 74.

<sup>8</sup> H. Salim HS. & H. Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101-102.

<sup>9</sup> Dwi A. Prayojana, *et al.* "Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar." *Acta Comitatus*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 215.

bagi Notaris. Dia juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi seperti teguran hingga pemecatan dari keanggotaan. Dr. Pieter Latumeten menyoroti esensi kode etik Notaris dalam menjaga amanah, kejujuran, independensi, dan kepentingan pihak terkait.<sup>10</sup>

Kode Etik bertujuan mengatur perilaku Notaris secara normatif agar mereka dapat membedakan tindakan yang baik dan buruk serta menjalankan tugas dengan penuh integritas. Namun, tantangan terkait dengan pemahaman dan penerapan kode etik masih ada, sehingga Notaris perlu terus belajar dan meningkatkan pengetahuan mereka. Kode Etik Notaris adalah panduan moral dan profesional yang menjadi landasan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya. Sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum di ranah hukum perdata, notaris memiliki peran yang penting dalam memberikan pelayanan jasa kepada kliennya. Dalam prakteknya, notaris seringkali dihadapkan pada situasi di mana kepentingan klien bisa bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Dengan memiliki pedoman yang kuat dari kode etik, notaris diharapkan mampu mengelola konflik kepentingan ini dengan bijaksana, memastikan bahwa kepentingan klien tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan yang diambil.

Efektivitas Kode Etik Notaris juga dapat dilihat dari kemampuan notaris dalam memastikan transparansi dan kejelasan dalam proses pembuatan akta. Klien memiliki hak untuk memahami setiap aspek transaksi yang mereka lakukan, dan notaris bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat mengenai hak dan kewajiban mereka. Dengan mematuhi kode etik, notaris diharapkan dapat memastikan bahwa klien memahami implikasi hukum dari setiap tindakan yang mereka ambil.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis data dari berbagai sumber perpustakaan.<sup>11</sup> Data inti penelitian dianggap sebagai pendukung, sementara penekanan utama diletakkan pada analisis hukum. Pendekatan ini mencakup metodologi beragam, termasuk pendekatan undang-undang yang mengkaji secara menyeluruh semua regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diselidiki.<sup>12</sup> Selain itu, pendekatan kasus juga digunakan untuk menganalisis keputusan pengadilan yang memiliki implikasi jangka panjang, baik di Indonesia maupun di luar negeri.<sup>13</sup>

Fokus penelitian yang telah ditetapkan adalah kode etik notaris, sebuah aspek penting yang menyoroti efektivitas pelayanan notaris kepada klien. Penelitian ini akan menggali lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip etika yang diatur dalam kode etik tersebut berdampak pada kualitas layanan yang diberikan oleh notaris kepada klien yang membutuhkan bantuannya. Dengan memperluas cakupan penelitian ini, akan dieksplorasi lebih lanjut bagaimana penerapan kode etik notaris memengaruhi aspek-aspek seperti kepuasan klien, kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris, integritas profesi, serta dampak sosial dan hukum yang timbul dari pelanggaran atau kepatuhan terhadap kode etik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan relevansi kode etik dalam konteks pelayanan notaris

---

<sup>10</sup> Admkn, "Perlunya Penguatan Kode Etik Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya." Magister Kenotariatan Unissula, terdapat di <https://mkn.unissula.ac.id/perlunya-penguatan-kode-etik-notaris-dalam-pelaksanaan-jabatannya/>, diakses pada tanggal 06 Februari 2024, pukul 12:57 WIB.

<sup>11</sup> Rony Hanitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 5.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 134

kepada klien. Hasil penelitian meliputi informasi analitis, deskriptif, dan preskriptif. Analisis preskriptif menawarkan solusi konkret terhadap masalah hukum yang dibahas, sementara analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan peristiwa secara mendetail, sistematis, dan komprehensif.<sup>14</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran dan Fungsi Kode Etik Bagi Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien

Profesi sebagai seorang Notaris menuntut keahlian dan pengetahuan yang khusus, serta membawa tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam ranah hukum perdata.<sup>15</sup> Sebagai seorang pelayan negara di bidang hukum perdata, Notaris memiliki tanggung jawab yang berat dalam memenuhi kepentingan masyarakat, dan pelayanannya tidak dapat disamakan dengan layanan yang diberikan dalam bisnis konvensional. Pelayanan yang diberikan oleh seorang Notaris haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Jabatan Notaris.<sup>16</sup> Hal ini dikarenakan Notaris beroperasi dalam lingkungan pelayanan profesional yang sangat mengedepankan etika yang tinggi. Tindakan yang dilakukan oleh seorang Notaris dalam memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar etika profesional dan tidak mematuhi kode etik dapat berdampak negatif terhadap martabat profesi dan kualitas layanan yang diberikan.

Dalam praktek hukum, notaris merupakan suatu profesi yang sangatlah penting, mengingat notaris mempunyai kewenangan dan tugas menyediakan jasa untuk membuat suatu akta autentik. Akta autentik yang dibuat secara tertulis oleh notaris menjadi beban tanggung jawabnya atas segala perbuatan hukum yang muncul dari akta tersebut.<sup>17</sup> Maka dari itu, notaris harus bepedoman kepada Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam bekerja melaksanakan tugasnya. Sebagai profesi yang menyediakan layanan jasa hukum, notaris berperan dalam menjamin kepastian perlindungan hukum bagi kliennya. Dalam menjamin kepastian tersebut, notaris juga dituntut untuk bertanggung jawab atas akibat hukum dari produk hukum yang dibuatnya. Namun notaris juga menempati posisi sebagai pejabat umum, yang dimana notaris tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam memberikan jasa, akan tetapi lebih mementingkan kebutuhan dan kepentingan kliennya.<sup>18</sup>

Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada kliennya yaitu profesionalisme. Dengan keprofesionalismenya, notaris tentunya harus bekerja dengan disertai rasa tanggung jawab, mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi, dan bersikap adil tanpa memandang kondisi klien agar bisa menjaga harkat dan martabatnya sebagai pejabat umum serta menciptakan kepastian hukum dari produk yang dibuatnya. Selain sikap profesionalismenya, notaris juga harus menggunakan hati nurani dalam bertugas menyediakan layanan jasa hukum kepada kliennya. Dalam menjalankan tugasnya, menurut Pasal 16 Ayat “(1) UUJN terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris, yaitu sebagai berikut:

- a. Bersikap amanah, saksama, jujur, tidak berpihak, mandiri, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

---

<sup>14</sup> Titon Slamet Kurnia dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 129.

<sup>15</sup> Ghansam Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 10

<sup>16</sup> Anna Tiffany, “Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Dan Publikasi Pada Media Tiktok.” *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 5, No. 2, (2022), hlm. 398.

<sup>17</sup> Rifdah Oktavia Wibowo, “Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No. 2, (2023), hlm. 2146

<sup>18</sup> Muhammad Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 23

- b. Menyimpan Minuta Akta untuk protokol notaris;
- c. Meletakkan dokumen serta sidik jari di Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Salinan Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan Undang-Undang;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat;
- g. Menjilid akta yang dibuat dalam satu bulan.
- h. Membuat daftar akta protes;
- i. Membuat daftar akta wasiat;
- j. Mengirimkan daftar akta wasiat;
- k. Mencatat repertorium daftar wasiat setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel;
- m. Membacakan akta dihadapan 2 (dua) orang saksi;
- n. Menerima magang calon notaris.”

Sebaliknya jika notaris melakukan perbuatan tercela saat bertugas, misalnya memalsukan data klien, dalam isi akta yang dibuat memihak kepada salah satu pihak klien, dan memberikan informasi bohong kepada klien, tentunya hal ini akan menjadi sinyal bahaya bagi karir notaris tersebut. Klien dapat melaporkan perbuatan itu kepada Dewan Kehormatan agar notaris tersebut dapat dikenakan sanksi kode etik notaris sesuai pelanggaran yang dilakukan. Bahkan klien juga bisa melaporkan tindakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh notaris tersebut kepada pihak kepolisian, agar notaris tersebut dapat dihukum pidana. Oleh karena itu, perilaku notaris dalam bertugas wajib berlandaskan kode etik notaris.

Menurut Pasal 17 ayat (1) UUJN menyatakan “dengan jelas larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris yaitu sebagai berikut:

- a. Bertugas diluar wilayah kerjanya;
- b. Meninggalkan wilayah kerjanya tanpa alasan lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut;
- c. Merangkap menjadi PNS;
- d. Merangkap menjadi pejabat negara;
- e. Merangkap menjadi advokat;
- f. Merangkap menjadi pemimpin BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap menjadi PPAT atau Pejabat Lelang diluar wilayah kerjanya;
- h. Menjadi notaris pengganti;
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentang dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan.”

Dari uraian diatas, maka penegakan kode etik notaris sangatlah penting. Hal ini dikarenakan penegakan kode etik notaris menjadi salah satu acuan utam dalam menjaga komitmen serta integritas seorang notaris. Penegakkan kode etik merupakan penerapan yang kuat dalam menjalankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang menyangkut etika profesi. Keseluruhan inilah yang dapat mempertahankan dan menjaga kualitas intelektual seorang notaris agar dapat memberikan yang terbaik dalam melayani kliennya.<sup>19</sup>

Kode Etik memiliki beberapa fungsi yang penting bagi notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Kode Etik memberikan panduan tentang standar perilaku dan integritas yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Ini membantu menjamin bahwa notaris bertindak dengan profesionalisme dan kejujuran, sehingga klien dapat mempercayai layanan yang diberikan.

---

<sup>19</sup> Adjie Habib, *et.al. Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*. (Semarang: CV. Duta Nusindo, 2016), hlm. 48

<sup>20</sup> Bustaman, “Jabatan Notaris Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris.” *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 75-76.

- b. Kode Etik membantu notaris dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara klien dengan memastikan bahwa kepentingan klien dilindungi secara adil. Dengan memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana menangani situasi semacam itu, notaris dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memihak pada pihak tertentu dan tetap berada dalam batas-batas etika.
- c. Kode Etik juga berperan sebagai instrumen pengawasan internal yang membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran etika oleh notaris. Dengan memiliki aturan yang jelas tentang perilaku yang diperbolehkan dan dilarang, notaris dapat menjaga integritasnya dan mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan klien.
- d. Kode Etik juga membantu memperkuat citra dan reputasi profesi notaris secara keseluruhan.

Dengan mematuhi standar etika yang tinggi, notaris membantu membangun kepercayaan masyarakat dan mengukuhkan posisi profesi notaris sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum.

### **Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Tidak Menaati Kode Etik Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien**

Notaris, dalam menjalankan kewajibannya, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta prinsip-prinsip etika profesi. Etika, dalam konteks ini, mencakup panduan tentang perilaku yang dianggap baik atau benar dalam berbagai situasi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam interaksi sosial. Sementara itu, etika profesi mengacu pada kumpulan aturan yang mengatur tindakan dan perilaku para anggota suatu profesi. Aturan ini menetapkan standar tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak, serta memberikan pedoman tentang perilaku yang diharapkan dari para profesional dalam menjalankan tugas mereka. Dengan kata lain, etika profesi adalah serangkaian prinsip moral yang mengarahkan praktik dan perilaku anggota profesi untuk menjaga integritas, kejujuran, dan kualitas dalam pelayanan yang mereka berikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, bagi seorang notaris, mematuhi etika profesi adalah suatu keharusan untuk memastikan bahwa pelayanan jasanya dijalankan dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi, serta sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam profesi tersebut.<sup>21</sup>

Notaris, sebagai pejabat umum yang ditunjuk oleh Pemerintah melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, memiliki tanggung jawab dalam membantu masyarakat dalam membuat perjanjian hukum. Perjanjian-perjanjian ini, yang dibuat di hadapan notaris, dikenal sebagai akta, yang bertujuan untuk menjadi bukti yang kuat dalam penyelesaian perselisihan di masa depan. Kode etik notaris, yang diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), menetapkan kewajiban etis bagi notaris, termasuk memiliki moral yang baik, menghormati jabatan notaris, dan bertindak dengan jujur serta bertanggung jawab. Selain mematuhi UUN, notaris juga harus mengikuti etika profesi. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai panduan moral bagi notaris dalam memberikan layanan kepada klien. Tidak mematuhi etika profesi dapat memiliki konsekuensi hukum serius, merugikan baik notaris maupun klien, terutama dalam konteks pembuatan akta otentik.<sup>22</sup>

Sebagai contoh, jika notaris mencantumkan informasi palsu dalam akta yang melanggar peraturan hukum, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi klien atau pihak lain yang terlibat. Pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan akta ke

<sup>21</sup> Anugrah Yustica, "Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum." *Notarius*, Vol. 13, No. 1 (2020), hlm. 62

<sup>22</sup> Zaldy Salim dan Mhd. Hamid, "Pentingnya Etika Profesi dalam Profesi Notaris." *Heylaw*, terdapat di <https://heylaw.id/blog/pentingnya-etika-profesi-dalam-profesi-notaris>, diakses pada tanggal 8 Februari 2024, Pukul 13.54 WIB.

pengadilan. Notaris juga bisa dikenai sanksi jika melanggar UUJN atau Kode Etik Notaris. Meskipun demikian, masih ada notaris yang melanggar Kode Etik, sehingga pentingnya implementasi aturan yang mengikat anggota profesi untuk menjaga kualitas pelayanan notaris kepada Masyarakat, maka seorang notaris memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya mencerminkan keinginan para pihak yang terlibat. Jika terjadi masalah hukum terkait dengan akta tersebut, notaris bertanggung jawab secara moral dan dapat dituntut secara perdata atau pidana.<sup>23</sup> Pelanggaran terhadap UUJN dapat mengakibatkan sanksi administratif, seperti teguran lisan, teguran tertulis, atau bahkan pemberhentian tidak hormat dari Majelis Pengawas. Pelanggaran kode etik juga dapat berakibat serius, menyebabkan kerugian baik bagi notaris maupun klien, terutama dalam hal pembuatan akta otentik.<sup>24</sup> Prosedur pelaporan dan penanganan pelanggaran kode etik melibatkan Majelis Pengawas Daerah, Wilayah, dan Pusat, yang dapat memberikan sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat.<sup>25</sup>

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Notaris bisa saja melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. Penting untuk mencegah kemungkinan ini mengingat Notaris telah mengucapkan sumpah dan memiliki pengetahuan serta pemahaman yang mendalam terhadap semua ketentuan hukum yang diatur dalam UUJN serta prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugasnya sangat diperlukan agar ia tetap patuh terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.<sup>26</sup> Kode etik notaris adalah pedoman yang penting untuk menjaga integritas profesi dan kepentingan hukum para pihak yang dilayani oleh notaris. Hal ini memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Adapun akibat hukum bagi notaris yang tidak mematuhi kode etik dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien dapat sangat serius. Beberapa akibat yang mungkin timbul meliputi:

a. Sanksi Disiplin

Notaris yang melanggar kode etik dapat dikenai sanksi disiplin oleh Ikatan Notaris Indonesia atau otoritas yang berwenang mengawasi profesi notaris. Sanksi ini dapat berupa teguran, larangan sementara, atau bahkan pencabutan izin praktik.

b. Gugatan Hukum

Klien atau pihak yang dirugikan oleh tindakan notaris yang melanggar kode etik dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan ini dapat berupa gugatan pembatalan akta atau klaim ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.

c. Pidana

Jika tindakan notaris yang melanggar kode etik juga melanggar ketentuan hukum pidana, notaris tersebut dapat dijerat oleh hukum pidana. Misalnya, jika notaris melakukan penipuan atau pemalsuan dokumen, dia dapat dituntut secara pidana.

d. Reputasi Profesional

Pelanggaran kode etik dapat merusak reputasi profesional seorang notaris secara serius. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap notaris dan berdampak pada hilangnya klien serta penurunan pendapatan.

---

<sup>23</sup> Hakim, S. H., "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Pada Proses Take Over Pembiayaan Kprs Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah (Studi di Bank Muamalat Indonesia)." *Brawijaya Law Student Journal*, (2015), hlm. 3

<sup>24</sup> Luh P.C. Gitayani, "Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, No. 3, (2018), hlm. 433.

<sup>25</sup> Pasal 73 ayat (1) huruf f, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>26</sup> Habib Adjie, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2017), hlm. 8-9.

#### e. Pemberhentian dari Jabatan

Jika pelanggaran kode etik sangat serius dan berulang, notaris dapat dipecat atau diberhentikan dari jabatannya oleh otoritas yang berwenang atau Ikatan Notaris Indonesia.

Dengan demikian, penting bagi notaris untuk mematuhi kode etik profesi agar dapat menjaga reputasi, mematuhi hukum, dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada klien. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Notaris tetap mempertahankan reputasinya sebagai seorang profesional yang terhormat dalam profesi yang diembannya.

### KESIMPULAN

Peran penting kode etik bagi notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. Kode etik menjadi pedoman yang tidak hanya menetapkan standar perilaku, tetapi juga menjaga integritas, kejujuran, dan profesionalisme dalam praktik notaris. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa masih ada beberapa kasus di mana notaris melanggar kode etik, yang dapat berdampak negatif pada reputasi profesi dan kualitas layanan yang diberikan. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik dan mencegah pelanggaran, diperlukan tindakan yang tepat. Pertama, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap notaris dalam menjalankan tugasnya, sehingga mereka tetap patuh terhadap undang-undang dan kode etik. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga pengawas yang efektif dan pelaksanaan mekanisme pengawasan yang ketat.

Selain itu, perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang kontinyu bagi notaris tentang pentingnya mematuhi kode etik dalam praktik mereka. Ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan konsekuensi pelanggaran kode etik serta memperkuat komitmen mereka terhadap integritas dan profesionalisme. Kemudian, penting juga untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan pelanggaran kode etik. Proses pelaporan dan penanganan pelanggaran harus dilakukan secara adil dan transparan, sehingga memastikan bahwa tindakan disipliner yang diambil sesuai dengan keadilan dan kesetaraan. Terakhir, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih notaris yang patuh terhadap kode etik dan hukum. Ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi dan edukasi yang menasar masyarakat umum serta calon klien notaris. Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kode etik notaris dan memastikan bahwa pelayanan jasa yang diberikan tetap berkualitas dan terpercaya bagi masyarakat.

### REFERENSI

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009).
- \_\_\_\_\_. *Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2017).
- Ananda, Ghansam. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2018).
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).
- Darus, Muhammad. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: UII Press, 2017).
- H. Salim HS. & Abdullah, H. *Perancangan Kontrak dan MOU*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Habib, Adjie et.al. *Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*. (Semarang: CV. Duta Nusindo, 2016).

- Kurnia, Titon Slamet. dkk, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum Di Indonesia: Sebuah Reorientasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2010.)
- Soemitro, Rony Hanitiyo. *Metode Penelitian Hukum dan Juri Metri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Arisaputra, M. Ilham. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Jurnal Perspektif*. 17(3): 173-183. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i3.106>
- Bustaman. (2023). Jabatan Notaris Dan Fungsi Dewan Kehormatan Notaris. *Jurnal Pro Hukum*. 12(1): 71-83. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/search/authors/view?givenName=Bustaman&familyName=&affiliation=Universitas%20Nahdlatul%20Ulama%20Cirebon%2C%20Indonesia&country=ID&authorName=Bustaman>
- Gitayani, Luh P.C. (2018). Penerapan Etika Profesi oleh Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*. 3(3): 426-435. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitatus>
- Hakim, S. H. (2015). Prinsip Kehati-Hatian Notaris Pada Proses Take Over Pembiayaan Kprs Perbankan Syariah Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqisah (Studi di Bank Muamalat Indonesia). *Brawijaya Law Student Journal*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1090>
- Prayojana, Dwi A., et al. (2017). Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar. *Acta Comitatus*. 2(1): 213-218. [10.24843/AC.2017.v02.i02.p05](https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p05).
- Punarbawa, Putu A. (2018). Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Nama Warga Negara Asing. *Jurnal Kertha Semaya*. 2(2): 1-14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/39129>
- Purnama Diana, Putu Vera, et al. (2017). Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak. *Acta Comitatus*. 2(3): 161-172. [10.24843/AC.2017.v02.i01.p15](https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i01.p15).
- Rositawati, Desy, et al. (2017). Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. *Jurnal Acta Comitatus*. 2(1): 172-182. [10.24843/AC.2017.v02.i02.p01](https://doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01).
- Suwignyo, H. (2009). Keabsahan Cap Jempol sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Pembuatan Akta Otentik. *Jurnal NOTARIUS*. 1(1): 63-74. <https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.1126>
- Tiffany, Anna. (2022). Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Promosi Dan Publikasi Pada Media Tiktok. *Jurnal Unes Law Review*. 5(2): 394-401. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>
- Wibowo, Rifdah Oktavia. (2023). Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. 5(2): 2143-2150. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3561>
- Yustica, Anugrah. (2020). Peran Etika Profesi Notaris sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*. 13(1): 60-71. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29162>
- Admkn, “Perlunya Penguatan Kode Etik Notaris Dalam Pelaksanaan Jabatannya.” Magister Kenotariatan Unissula, terdapat di <https://mkn.unissula.ac.id/perlunya-penguatan-kode-etik-notaris-dalam-pelaksanaan-jabatannya/>, diakses pada tanggal 06 Februari 2024, pukul 12:57 WIB.
- Zaldy Salim dan Mhd. Hamid, “Pentingnya Etika Profesi dalam Profesi Notaris.” Heylaw, terdapat di <https://heylaw.id/blog/pentingnya-etika-profesi-dalam-profesi-notaris>, diakses pada tanggal 8 Februari 2024, Pukul 13.54 WIB.
- Kode Etik Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.